



KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 297/V/2023

TENTANG

PENETAPAN TAMBAHAN PEGAWAI HONORER
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Tugas Pemerintah dan Pembangunan khususnya dalam pelaksanaan di bidang tugas pada unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan yang sangat membutuhkan tenaga operasional, maka dipandang perlu untuk menetapkan nama-nama Pegawai Honoror di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Penetapan Pegawai Honoror di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 60);
6. Peraturan Bupati Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Tenaga Honorer Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Tenaga Honorer Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 29);
7. Peraturan Bupati Bintan Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tambahan Pegawai Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2023, dengan daftar nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pegawai Honorer sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU:

- a. Wajib menaati semua ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam perjanjian kontrak kerja;
- b. Tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara baik melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta tidak menuntut fasilitas lainnya.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 31 Mei 2023
BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 297 / V / 2023

TANGGAL : 31 Mei 2023

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN	UNIT ORGANISASI	GAJI	TMT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	EDO DUI BRILIANTO	Brebes, 12 Oktober 2001	SMA	Pria	Sekretariat Daerah Kab. Bintan	Rp 1.800.000,-	01-06-2023	Keputusan ini berlaku 01-06-2023 s/d 31-12-2023

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN